

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan pembuat pesawat udara sebagai produsen, tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hukum udara internasional karena didalam konvensi hanya *carrier* (pengangkut) yang bertanggung jawab. Tetapi, kecelakaan dalam penyelenggaraan penerbangan yang disebabkan oleh kesalahan dari produsen dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui upaya perdata internasional yaitu dengan proses gugatan ganti kerugian ke pengadilan. Dalam hal ini penggugat cukup menunjukkan adanya kerugian yang dialami (hasil penyelidikan KNKT) dan kerugian tersebut berhubungan dengan kausalitas kecelakaan pesawat udara tersebut.
2. Proses penuntutan pertanggungjawaban terhadap produsen pada kasus kecelakaan pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 dengan maskapai Lion Air JT610 adalah keluarga korban kecelakaan mengajukan gugatan perdata terhadap produsen pesawat udara (Boeing) ke pengadilan Cook County di Illinois Chicago Amerika Serikat melalui proses mediasi. Hasil dari proses mediasi tersebut Boeing Company bertanggungjawab terhadap keluarga korban

kecelakaan dengan membayarkan ganti kerugian kepada ahli waris korban sebesar US\$ 1,2 juta setara 16,9 miliar rupiah.

B. KRITIK DAN SARAN

1. Untuk mencapai pertanggungjawaban produsen pesawat dalam kecelakaan pesawat udara, belum ada aturan internasional yang langsung mengatur terkait hal ini. Maka dari itu hendaknya ada aturan

hukum perdata udara internasional yang memuat tanggung jawab selain *carrier* (pengangkut).

2. Jika sudah ada aturan/ konvensi yang mengatur terkait tanggung jawab dari pihak produsen maka akan mempercepat proses ganti rugi tanpa perlu menunggu proses peradilan, cukup menunggu hasil penyelidikan KNKT. Hasil dari penyelidikan KNKT dapat menjadi dasar gugatan pada prinsip *based on fault*, hal ini dianggap cukup tanpa perlu proses pengadilan, karna proses pengadilan memakan biaya dan waktu yang lama.

